

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 tahun 2013 tentang Pedoman Pakta Integritas Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut untuk

disesuaikan:

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pakta Integritas Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
 Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
 Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955,
 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, perbuatan amoral /asusila dan penyalahgunaan Narkoba.
- 2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 4. Pejabat Administrator adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan administrator di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 5. Pengawas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 6. Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 7. Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 8. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
- 9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- 10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 11. Forum Pemantau Independen yang selanjutnya disebut Forpi adalah lembaga yang dibentuk oleh Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai pemantau pelaksanaan Pakta Integritas.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai acuan dasar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Forpi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pakta Integritas.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah:

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. menumbuhkembangkan keterbukaaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- c. mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggungjawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pancasila.

BAB II PELAKSANAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh PNS dan Forpi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

- (1) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditandatangani oleh PNS dan Forpi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menjadi Kepala Perangkat Daerah disaksikan/diketahui Walikota.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pejabat Administrator yang menjadi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja disaksikan/diketahui Wakil Walikota.
- (4) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pejabat Administrator yang bukan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, dan Pejabat Fungsional disaksikan/diketahui Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pejabat Pengawas disaksikan/diketahui Pejabat Administrator yang menjadi atasan langsung.
- (6) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pejabat Pelaksana disaksikan/diketahui Pejabat Pengawas yang menjadi atasan langsung.
- (7) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas dilaksanakan pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan atau setiap terjadi mutasi jabatan.

- (8) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas bagi Calon PNS dilaksanakan pada saat pengambilan sumpah menjadi PNS.
- (9) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian.
- (10) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja masingmasing.
- (11) Anggaran pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- (12) Format Dokumen Pakta Integritas PNS dan Forpi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Dokumen Pakta Integritas bagi PNS memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri meliputi:
 - a. berperan proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - d. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - e. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
 - f. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas, secara konsisten;
 - g. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan; dan
 - h. siap mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi atas pelanggaran Pakta Integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibubuhi materai.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaporkan penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan oleh PNS di lingkungan kerjanya kepada Walikota dengan melampirkan salinannya melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB III PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forpi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 9

- (1) Forpi wajib menyusun kode etik bersama dengan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar dalam tugas pemantauan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Kode etik Forpi paling sedikit meliputi:
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari instansi yang dipantau;
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; dan
 - f. tidak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam PasaL 8 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pakta integritas yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan ditandatanganinya Pakta Integritas berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Oktober 2020 WALIKOTA YOGYAKARTA,

> > ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 86

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

FORMAT DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Saya ,(pembuat pernyataan),(jabatan). menyatakan sebagai berikut:	
 Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan 	Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
diri dalam perbuatan tercela;	6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak	undangan dalam melaksanakan tugas, secara konsisten;
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang	7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	Pemerintah Kota Yogyakarta serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
3. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama	pelanggaran peraturan yang dilaporkan; dan
dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;	8. Bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap mempertanggungjawabkan
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam	dan menerima sanksi atas pelanggaran Pakta Integritas sesuai dengan
melaksanakan tugas;	peraturan perundang-undangan.
Yogyakarta,	20
Menyaksikan/Mengetahui:	Pembuat pernyataan
Nama jabatan yang menyaksikan	
	Materai
	,
	(untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan
Nama	Administrator yang menjadi Kepala Perangkat Daerah) Nama
NIP	NIP
140	

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

FORMAT DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS BAGI FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

Saya	,(Nama), dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerinta	ah Kota Yogyakarta menyatakan sebagai berikut :	
1.	1. Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;		
2.	2. Tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;		
3.	3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat illegal maupun yang berasal dari instansi yang dipantau;		
4.	4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba; dan		
5.	5. Bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi atas pelanggaran Pakta Integritas sesuai dengan		
	peraturan perundang-undangan.		
Yogyakarta, 20			
	Menyaksikan: Walikota Yogyakarta	Pembuat pernyataan	
	-,	Materai	
		<u></u>	

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI